



PUTUSAN

No.1032 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DR. Ir. SYAMSUL ASRI ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur / tanggal lahir : 77 tahun / 17 Februari 1933 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Nomor 5 Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dosen Universitas Bung Hatta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 7 Januari 2011 ;
- 2 Pembantaran Penahanan sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
- 4 Penangguhan penahanan sejak tanggal 26 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri Direktur CV.Asri Consultant selaku penyedia barang/jasa (konsultan pengawas) berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Partono. S, Sos (berkas perkara terpisah) dan kontraktor pelaksana Ir.Anis Ulkudri direktur CV. Chakra Karya (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 pada Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, sekira

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2008 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang penunjukan/pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Unggulan yang terdiri dari Ketua sdr.Harwan Eko Cahyo, Sekretaris Baguslan Harahap, dan Anggota terdiri dari sdr.Hengki Manurung, Adrianto Kurniawan, sdr. Ridwan, sdr. Khairul, Wisnu Sri Wijaya ;

Bahwa Panitia dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago melakukan mengumumkan tentang kegiatan pembangunan Rumah Adat tersebut di Media Cetak yaitu Harian Media Indonesia dan dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa Perusahaan yang mendaftar yaitu :

- 1 CV. Chakra Karya ;
- 2 CV. Usaha Muda ;
- 3 CV. Faresya Utama ;
- 4 CV. Aris Jaya Utama ;
- 5 CV. Trias Jaya ;
- 6 CV. Putra Bayak ;
- 7 CV. Anugerah Bunda ;

Bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan proses pelelangan dan (Aanwijing) terhadap Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dimana CV.Chakra Karya sebagai Direkturnya adalah Ir.Anis Ulkudri melakukan penawaran pada tanggal 15 September 2008 dengan nilai Rp.376.058.000. (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) dan diumumkan sebagai pemenang ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 dilakukan Kontrak dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 antara CV.Chakra Karya yakni Ir.Anis Ulkudri dengan Pejabat Pembuat

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Partono, S. Sos (berkas perkara terpisah), dengan nilai kontrak Rp.376.058.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah), dimana terhadap Kontrak atau surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dilakukan Addendum atau Perubahan dengan Nomor ../SPP/CNG-P/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008 ;

Bahwa Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dikerjakan atau dilaksanakan (sesuai dengan Kontrak atau surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008) mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar sebagai konsultan pengawas adalah Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri Direktur CV.Asri Consultant berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 12/SPK/PK/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S.Sos (berkas perkara terpisah) dengan nilai kontrak pekerjaan pengawasan Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa kontraktor pelaksana CV. Chakra Karya Ir. Anis Ulkudri adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	STN	KONTRAK AWAL			KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. PEKERJAAN PENDAHULUAN	Ls	1.00		350,000.00	1.00	350,000.00	
	a Papan nama Proyek	M2	240.00	350,000.00	840,000.00	627.20	3,500.00	350,000.00
	b Pembersihan lapangan	M1	57.84	3,500.00	1,491,693.60	57.84	25,790.00	2,195,200.00
	c Pas. Bouwplank			25,790.00				1,491,693.60
	II. PEKERJAAN PONDASI	M3	14.74		486,420.00	14.74	33,000.00	
	a Galian Pondasi	M3	-	33,000.00	-	451.00	16,100.00	486,420.00
	a ¹ Galian tanah (dengan alat berat)	M3	14.38	-	6,445,116.00	14.38	448,200.00	7,261,100.00
	b Pas. Pondasi keliling/emper	M3	4.91	448,200.00	271,032.00	4.91	55,200.00	6,445,116.00
	c Urugan bekas galian	M3	-	55,200.00	-	619.70	26,010.00	271,032.00
	c ¹ Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	-	-	-	-	-	16,118,397.00
	d Pondasi Umpak	M3	11.47		5,140,854.00	11.47	448,200.00	
	e Urugan pasir dibawah kolong	M3	23.22	448,200.00	1,560,383.00	23.22	67,200.00	5,140,854.00
				67,200.00				1,560,384.00

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Urugan kerikil emperan	M3	6.75		1,223,100.00	6.75	181,200.00		1,223,100.00
g Plesteran pondasi emperan	M2	-	181,200.00	-	37.20	31,401.00		1,168,117.00
III. PEKERJAAN STRUKTUR KAYU	M3	8.10		45,360,000.00	8.10	5,600,000.00		45,360,000.00
a Tiang Dia. 30 cm, p'g 4,5 m (Banio)	M3	0.09	5,600,000.00	450,000.00	0.09	5,000,000.00		450,000.00
b Tiang 12/12 cm, p'g 1,0 m (Banio)	M3	0.52		2,522,000.00	0.52	4,850,000.00		2,522,000.00
c Palanca 6/12 (Banio)	M3	0.48		2,328,000.00	0.48	4,850,000.00		2,328,000.00
d Bandua 6/12 (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00	0.52	4,850,000.00		2,522,000.00
e Sagitan 5/12 (Banio)	M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00	1.63	4,850,000.00		7,905,500.00
f Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.48		2,328,000.00	0.48	4,850,000.00		2,328,000.00
g Rasuak untuk Balok reng (Banio)	M3	0.40	4,850,000.00	1,829,600.00	0.40	4,574,000.00		1,829,600.00
h Palang angin	M3	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00	3.24	4,574,000.00		14,819,760.00
i Kuda-kuda gording (marsawa)	Unit	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00		3,000,000.00
j Tangga kayu + railing	Kg	-	-	-	85.00	15,000.00		1,275,000.00
k Baut anker kuda-kuda								
IV. PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND	M2	127.73	138,700.00	17,716,151.00	127.73	138,700.00		17,716,151.00
a Lantai papan (tebal 3 cm)	M2	57.02	65,000.00	3,706,300.00	57.02	65,000.00		3,706,300.00
b Rangka dinding	M2	114.05	138,700.00	15,818,735.00	114.05	138,700.00		15,818,735.00
c Dinding papan (tebal 3 cm) 2 lapis	M2	56.24		5,342,800.00	56.24	95,000.00		5,342,800.00
d Ruyung untuk penutup kolong	Unit	1.00	700,000.00	700,000.00	-	-		-
e Daun pintu (dua bukaan)	Bh	3.00		75,000.00	-	-		-
f Engsel pintu	Bh	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-		-
g Grendel pintu	Bh	1.00	25,000.00	240,000.00	-	-		-
h Kunci tanam	M2	158.40	240,000.00	4,752,000.00	-	-		-
i Rangka plafond	M2	158.40	30,000.00	21,970,080.00	-	-		-
j Plafond papan (tebal 3 cm)	M2		138,700.00		-	-		-
k Ukiran kayu untuk dinding	M2				20.90	700,000.00		4,822,599.00
l Rangka kozijn	M2							14,630,000.00
m Listplank	M				108.00	15,000.00		1,620,000.00
n Papan dinding galuang kandang								
o Ukiran kayu pinggir galuang	M3	1.02		4,665,480.00	1.02	4,574,000.00		4,665,480.00
p Plint lantai atas dan bawah	M2	291.00	4,574,000.00	10,185,000.00	291.00	35,000.00		10,185,000.00
V. PEKERJAAN ATAP	M2	291.00	35,000.00	55,185,000.00	291.00	190,000.00		55,290,000.00
a Kasau 5/7	Bh	2.00		1,500,000.00	2.00	750,000.00		1,500,000.00
b Rangka reng bambu	M2	14.40	750,000.00	10,080,000.00	14.40	700,000.00		10,080,000.00
c Atap ijuk & finishing asesoris (ijuk pilihan)	M2	132.02		5,006,528.00	132.02	37,922.50		5,006,528.00
d Puncak gonjong	M2	158.40	37,922.50	6,006,924.00	-	37,922.50		-
	M2	343.73	37,922.50	6,874,600.00	343.73	20,000.00		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Ukiran singok & top geuvel	M2		20,000.00				6,874,600.00
	M2				34.77	37,922.50	
					21.00	37,922.50	1,318,565.33
VI. PEKERJAAN							796,372.50
CAT							
a Cat dinding, pintu dan kolom	Titik	12.00		1,620,000.00			
b Cat plafond	Titik	4.00	135,000.00	540,000.00			
c Residu bangunan bawah & kuda-kuda	Bh	6.00	135,000.00	3,150,000.00			
	Bh	6.00	525,000.00	18,000,000.00			
			3,000,000.00				
d Cat galuang							
e Cat Listplank	Bh	6.00		216,000.00			
	Bh	1.00	36,000.00	365,000.0			
VII. PEKERJAAN LISTRIK			365,000.00				
a Instalasi listrik							
b Stop kontak	M2	329.00		7,238,000.00	512.00	22,000.00	
c Armatur			22,000.00				11,264,000.00
d Lampu taman (lengkap dg tiang & kabel tanah)							
e Lampu neon bola							
f MCB							
VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN							
a. Penanaman rumput							

Sub Total 1	341,871,058.05	341,876,810.08
PPN 10 %	<u>34,187,105.81</u>	<u>34,187,681.01</u>
TOTAL	376,058,163.86	376,064,491.08
DIBULATKAN	376,000,000.00	376,000,000.00

Bahwa Ir. Anis Ulkudri telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu :

No.	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30 %	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,-
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,-
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,-
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,-
Pajak (Pph)					6.837.500,-
Jumlah					341.870.850,-
Pajak (PPN)					34.187.150,-
Total Pembayaran					376.058.000,-

Bahwa perinciannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 Ir. Anis Ulkudri mengajukan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pada tanggal 13 November 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 18 November 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I dan II selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III dan IV selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Partono. S. Sos menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan hasil Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant ;

Bahwa laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 1/addendum) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV. Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 8,10 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 2/addendum) dari tanggal 1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV. Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 30,77 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 3/addendum) dari tanggal 8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 72,69 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 4/addendum) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 21 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 82,75 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 5/addendum) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 94,69 % ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 6/addendum) dari tanggal 29 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 100 % ;

Bahwa laporan harian dibuat oleh kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya selanjutnya di periksa oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant sedangkan Laporan Kemajuan pekerjaan (laporan mingguan) dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant dan disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya dan di ketahui oleh pejabat pembuat komitmen ;

Bahwa Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri selaku penyedia barang/jasa Pengawas CV.Asri Consultant telah menerima pembayaran tahap I sebesar 70%, yaitu pembayaran $70\% \times \text{Rp.}20.500.000,- = \text{Rp.}14.350.000,-$ (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2008 Nomor 00724/PPK.2/08 dan telah diterbitkan SP2D pada tanggal 22 Desember 2008 ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bahwa pekerjaan fisik telah mencapai persentase sebesar 100% Nomor 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Konsultan Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh Kontraktor CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos. ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor 11/BA/LPP/PG/ DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/ menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S.sos ;

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pemborongan (PHO) Nomor 24/BA.ST.1/ PG/PPK/ DPDP/2008 tertanggal 31 Desember 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos dengan Kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri ;

Bahwa Rincian Nilai Pekerjaan Terpasang sesuai dengan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Tahun anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor LAP-201/PW03/ 5/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang didasarkan hasil pemeriksaan ahli sdr. Ten Feri dari Dinas Pekerjaan

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Tanah Datar dan Ahli sdr. Nofiarman dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanah Datar adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
2	Pembersihan lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
3	Pasang bouplank	M'	59,44	25.790,00	1.532.957,60
II. PEKERJAAN PONDASI					
1	Galian pondasi	M3	14,74	33.000,00	486.420,00
2	Galian tanah (dgn alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
3	Pasang pondasi keliling /emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
4	Urugan bekas galian	M3	4,91	55.200,00	271.032,00
5	Urugan tanah (dgn alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
6	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
7	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
8	Urugan kerikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00
9	Plesteran pondasi emperan	M2	19,33	31.401,00	606.981,33
III. PEKERJAAN STRUKTUR KAYU					
1	Tiang Dia. 30 cm Pjg. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
2	Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
3	Palanca 6/12 (klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
4	Bandua 6/12 (klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
5	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
6	Rasuak 6/12 untuk lantai (klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
7	Rusuak untuk balok reng (klpk Medang)	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
8	Palang angin	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
9	Kuda-kuda, gording (klpk Medang)	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
10	Tangga kayu + railing	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Baut angker kuda-kuda	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
IV. PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND					
1	Lantai papan (tebal 2.2 Cm) (klpk Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
2	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.706.300,00
3	Dinding papan (tebal 2.2 Cm) 2 lapis (pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
4	Ruyung untuk penutup kolong	M2	56,24	95.000,00	5.342.800,00
5	Ukiran kayu untuk dinding (klpk Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.000,00
6	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Listplank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
8	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
9	Ukiran kayu pinggir galuang (klpk Medang)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
10	Plint lantai atas dan bawah	M'	108,00	15.000,00	1.620.000,00
No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6



V. PEKERJAAN ATAP					
1	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
2	Rangka reng bambu	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
3	Atap ijuk dan finishing assesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
4	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
5	Ukiran singok & top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
VI. PEKERJAAN CAT					
1	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
2	Residu bangunan bawah & kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00
3	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
4	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50
VII. PEKERJAAN LISTRIK					
VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
2	Perk. Apit kuda – kuda (pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)					264.042.015,78

Bahwa Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah Pembangunan yang menggunakan Konstruksi Kayu, dimana sesuai spesifikasi dalam dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/ X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Addendum atau Perubahan dengan ../SPP/CNG-P/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008 jenis kayu yang digunakan adalah jenis Kayu Banio atau Marsawa akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap kayu-kayu dalam pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Datar dimana jenis kayu dan volume kayu tidak sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Addendum atau Perubahan dengan Nomor ../SPP/CNG-P/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008 dalam pelaksanaan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah menggunakan Kayu Jenis Kelompok Medang dan volume pekerjaan yang terpasang bukan kayu dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Ten Feri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan didapat volume pekerjaan yang kurang ;

Bahwa Kelompok Kayu Jenis Medang kualitasnya lebih rendah dari jenis kayu Banio atau Marsawa dan harganya dibawah harga dari Jenis Kayu Banio atau Marsawa ;

Bahwa tinggi tiang Dia yang dipergunakan dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) dengan jenis Kayu Banio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa struktur organisasi dari CV.Asri consultant:

- Direktur : DR. Ir. Syamsul Asri
- Bagian Teknik : Ir. Affan. P.Msc
- Bagian Administrasi : Dony Felino, SH.
- Pengawas : Ir. Affan. P.Msc
- Studio : Ir. Fhatan, Msi.

Bahwa Hak dan Kewajiban selaku Konsultan pengawas :

Kewajiban : mengawasi pekerjaan kontraktor sesuai dengan perencanaan dan spesifikasinya ;

Hak : menerima Fee sesuai dengan kontrak yang telah disepakati ;

Bahwa secara umum yang bertanggungjawab atas Perusahaan CV.ASRI Consultant adalah Direktur ;

Bahwa tugas Terdakwa selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Pengawasan No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

- a Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan ;
- b Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi ;
- c Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik ;
- d Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi ;
- e Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala membuat laporan mingguan dan bulan pekerjaan pengawasan dengan memasukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerja konstruksi yang dibuat oleh pemborong ;
- f Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi ;
- g Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh pemborong ;
- h Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing), sebelum serah terima pertama ;



- i Menyusun daftar cacat/kekurangan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikan pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. Bahwa Terdakwa juga membuat laporan kemajuan pekerjaan (mingguan), berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan. Bahwa pekerjaan fisik telah mencapai persentase sebesar 100% Nomor 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan pengawas CV.Asri Consultant yaitu Terdakwa Dr.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh Kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos, serta Berita Acara Pernyataan selesainya Pekerjaan Fisik Nomor 11/BA/LPP/ PG/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant yaitu Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh Kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan realisasi pekerjaannya yang sebenarnya melanggar kontrak Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri yang membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan (mingguan), berita acara kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai persentase 100% dan berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik telah digunakan sebagai dasar pencairan dana sehingga Ir.Anis Ulkudri mengajukan dan atau menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp.341.870.850 (tidak termasuk PPN) sedangkan nilai pekerjaan terpasang Rp.264.042.015,78 (tidak termasuk PPN) perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum melanggar lampiran I BAB II huruf D angka 1 Huruf f angka 3) Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa pemerintah, yang menyatakan, "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau dengan sistem termyn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak" ;

Bahwa perbuatan Terdakwa DR.Syamsul Asri bersama-sama dengan Ir.Anis Ulkudri dan Partono. S. Sos telah menguntungkan Terdakwa Ir.Anis Ulkudri sebesar Rp.77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen) dengan perincian nilai realisasi pembayaran Kontrak (tidak termasuk PPN) Rp.341.870.850,- (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Nilai pekerjaan terpasang (tidak termasuk PPN) Rp.264.042.015,78 (dua ratus enam puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu lima belas rupiah koma tujuh delapan sen = Rp.77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen) dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri Direktur CV.Asri Consultant selaku penyedia barang/jasa (konsultan pengawas) berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Partono. S, Sos (berkas perkara terpisah) dan kontraktor pelaksana Ir.Anis Ulkudri Direktur CV.Chakra Karya (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 pada Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, sekira bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tahun 2008 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang penunjukan/ pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Destinasi Unggulan yang terdiri dari Ketua sdr. Harwan Eko Cahyo, Sekretaris Baguslan Harahap, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota terdiri dari sdr. Hengki Manurung, Adrianto Kurniawan, sdr. Ridwan, sdr. Khairul, Wisnu Sri Wijaya ;

Bahwa Panitia dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago melakukan mengumumkan tentang kegiatan pembangunan Rumah Adat tersebut di Media Cetak yaitu Harian Media Indonesia dan dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa Perusahaan yang mendaftar yaitu :

- 1 CV.Chakra Karya ;
- 2 CV.Usaha Muda ;
- 3 CV.Faresya Utama ;
- 4 CV.Aris Jaya Utama ;
- 5 CV.Trias Jaya ;
- 6 CV.Putra Bayak ;
- 7 CV.Anugerah Bunda ;

Bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan proses pelelangan dan (Aanwizjing) terhadap Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dimana CV.Chakra Karya sebagai Direkturnya adalah Ir.Anis Ulkudri melakukan penawaran pada tanggal 15 September 2008 dengan nilai Rp.376.058.000. (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) dan diumumkan sebagai pemenang ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 dilakukan Kontrak dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 antara CV.Chakra Karya yakni Ir.Anis Ulkudri dengan Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos (berkas perkara terpisah), dengan nilai kontrak Rp.376.058.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah), dimana terhadap Kontrak atau surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dilakukan Addendum atau Perubahan dengan Nomor ../SPP/CNG-P/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008 ;

Bahwa Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dikerjakan atau dilaksanakan (sesuai dengan Kontrak atau surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008) mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

Bahwa pada Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar sebagai konsultan pengawas adalah Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri Direktur CV.Asri Consultan

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S.Sos (berkas perkara terpisah) dengan nilai kontrak pekerjaan pengawasan Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selaku Penyedia jasa konsultan pengawas, Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri mempunyai hak dan kewajiban :

- 1 Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam lampiran I bab II huruf C angka I huruf a angka 6) huruf b) angka (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan, "pihak kedua adalah penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan" ;
- 2 Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana dituangkan dalam lampiran I bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b) angka (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan, hak dan kewajiban Pihak Penyedia barang/Jasa adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak" ;
- 3 Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagai mana dituangkan dalam Lampiran I BAB II huruf B angka 1 huruf a angka 6) huruf b) angka (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyatakan, "Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa" ;
- 4 Membayar denda sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I BAB II huruf D angka 1 huruf h angka 2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, "besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan" ;
- 5 Menyediakan jaminan pemeliharaan sebesar 5%, sebagai mana dituangkan dalam Lampiran I BAB II huruf D angka 2 huruf f angka 4) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan, "Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan ...dst" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	STN	KONTRAK AWAL			KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. PEKERJAAN							
	PENDAHULUAN	Ls	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00
	a Papan nama Proyek	M2	240.00	3,500.00	840,000.00	627.20	3,500.00	2,195,200.00
	b Pembersihan lapangan	M1	57.84	25,790.00	1,491,693.60	57.84	25,790.00	1,491,693.60
	c Pas. Bouwplank							
	II. PEKERJAAN							
	PONDASI	M3	14.74	33,000.00	486,420.00	14.74	33,000.00	486,420.00
	a Galian Pondasi	M3	-	-	-	451.00	16,100.00	7,261,100.00
	a ¹ Galian tanah (dengan alat berat)	M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00	14.38	448,200.00	6,445,116.00
	b Pas. Pondasi keliling/emper	M3	4.91	55,200.00	271,032.00	4.91	55,200.00	271,032.00
	c Urugan bekas galian							
	c ¹ Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	-	-	-	619.70	26,010.00	16,118,397.00
	d Pondasi Umpak	M3	11.47	448,200.00	5,140,854.00	11.47	448,200.00	5,140,854.00
	e Urugan pasir dibawah kolong	M3	23.22	67,200.00	1,560,383.00	23.22	67,200.00	1,560,384.00
	f Urugan kerikil emperan	M3	6.75	181,200.00	1,223,100.00	6.75	181,200.00	1,223,100.00
	g Plesteran pondasi emperan	M2	-	-	-	37.20	31,401.00	1,168,117.20
	III. PEKERJAAN							
	STRUKTUR	M3	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
	KAYU							
	a Tiang Dia. 30 cm, pjtg 4,5 m (Banio)	M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00	0.09	5,000,000.00	450,000.00
	b Tiang 12/12 cm, pjtg 1,0 m (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	c Palanca 6/12 (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00
	d Bandua 6/12 (Banio)	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00
	e Sagitan 5/12 (Banio)	M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00
	f Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00
	g Rasuak untuk Balok reng (Banio)	M3	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00
	h Palang angin	M3	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00
	i Kuda-kuda gording (marsawa)	Unit	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	j Tangga kayu + railing	Kg	-	-	-	85.00	15,000.00	1,275,000.00
	k Baut angker kuda-kuda	M2	127.73	138,700.00	17,716,151.00	127.27	138,700.00	17,716,151.00
	IV. PEKERJAAN							
	LANTAI,	M2	57.02	65,000.00	3,706,300.00	57.02	65,000.00	3,706,300.00
	DINDING	M2	114.05	138,700.00	15,818,735.00	114.05	138,700.00	15,818,735.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PLAFOND								
a Lantai papan (tebal 3 cm)	M2	56.24	95,000.00	5,342,800.00	56.24	95,000.00	5,342,800.00	
b Rangka dinding	Unit	1.00	700,000.00	700,000.00	-	-	-	
c Dinding papan (tebal 3 cm) 2 lapis	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00	-	-	-	
	Bh	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	
d Ruyung untuk penutup kolong	Bh	1.00	240,000.00	240,000.00	-	-	-	
	M2	158.40	30,000.00	4,752,000.00	-	-	-	
e Daun pintu (dua bukaan)	M2	158.40	138,700.00	21,970,080.00	-	-	-	
f Engsel pintu	M2	57.02	700,000.00	39,914,000.00	57.02	700,000.00	39,914,000.00	
g Grendel pintu								
h Kunci tanam	Unit	-	-	-	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
i Rangka plafond	M2	-	-	-	21.00	108,305.00	2,274,000.00	
j Plafond papan (tebal 3 cm)	M2	-	-	-	34.77	138,700.00	4,822,599.00	
k Ukiran kayu untuk dinding	M2	-	-	-	20.90	700,000.00	14,630,000.00	
l Rangka kozijn	M	-	-	-	108.00	15,000.00	1,620,000.00	
m Listplank								
n Papan dinding galuang kandang								
o Ukiran kayu pinggir galuang	M3	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00	
	M2	291.00	35,000.00	10,185,000.00	291.00	35,000.00	10,185,000.00	
p Plint lantai atas dan bawah	M2	291.00	190,000.00	55,185,000.00	291.00	190,000.00	55,290,000.00	
	Bh	2.00	750,000.00	1,500,000.00	2.00	750,000.00	1,500,000.00	
V. PEKERJAAN ATAP	M2	14.40	700,000.00	10,080,000.00	14.40	700,000.00	10,080,000.00	
a. Kasau 5/7								
b. Rangka reng bambu								
c. Atap ijuk & finishing	M2	132.02	37,922.50	5,006,528.00	132.02	37,922.50	5,006,528.00	
	M2	158.40	37,922.50	6,006,924.00	-	37,922.50	-	
d. Asesoris (ijuk pilihan)	M2	343.73	20,000.00	6,874,600.00	343.73	20,000.00	6,874,600.00	
e. Puncak gonjong								
f. Ukiran singok & top geuvel	M2	-	-	-	34.77	37,922.50	1,318,565.33	
	M2	-	-	-	21.00	37,922.50	796,372.50	
VI. PEKERJAAN CAT								
a. Cat dinding, pintu dan kolom	Titik	12.00	135,000.00	1,620,000.00	-	-	-	
	Titik	4.00	135,000.00	540,000.00	-	-	-	
b. Cat plafond	Bh	6.00	525,000.00	3,150,000.00	-	-	-	
c. Residu bangunan bawah & kuda-kuda	Bh	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	
d. Cat galuang	Bh	6.00	36,000.00	216,000.00	-	-	-	
e. Cat Listplank	Bh	1.00	365,000.00	365,000.00	-	-	-	
VII. PEKERJAAN LISTRIK								
a. Instalasi listrik								
b. Stop kontak	M2	329.00	22,000.00	7,238,000.00	512.00	22,000.00	11,264,000.00	
c. Armatur								
d. Lampu taman (lengkap dg tiang & kabel tanah)								
e. Lampu neon bola								
f. MCB								
VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN								
a. Penanaman rumput								

Sub Total 1

341,871,058.05

341,876,810.08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	<u>34.187.105.81</u>	<u>34.187.681.01</u>
TOTAL	376,058,163.86	376,064,491.08
DIBULATKAN	376,000,000.00	376,000,000.00

Bahwa Ir.Anis Ulkudri telah menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu :

No.	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30 %	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,-
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,-
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,-
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,-
Pajak (Pph)					6.837.500,-
Jumlah					341.870.850,-
Pajak (PPN)					34.187.150,-
Total Pembayaran					376.058.000,-

Bahwa perinciannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 Ir.Anis Ulkudri mengajukan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pada tanggal 13 November 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 18 November 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I dan II selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III dan IV selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Partono. S, Sos menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan hasil Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant ;

Bahwa laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 1/addendum) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV. Asri Consultant

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 8,10 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 2/addendum) dari tanggal 1 Desember 2008 s/d 7 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 30,77 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 3/addendum) dari tanggal 8 Desember 2008 s/d 14 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 72,69 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 4/addendum) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 21 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 82,75 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 5/addendum) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 94,69 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 6/addendum) dari tanggal 29 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 100 % ;

Bahwa laporan harian dibuat oleh kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya selanjutnya di periksa oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant sedangkan Laporan Kemajuan pekerjaan (laporan mingguan) dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant dan disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya dan di ketahui oleh pejabat pembuat komitmen ;

Bahwa Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri selaku penyedia barang/jasa Pengawas CV.Asri Consultant telah menerima pembayaran tahap I sebesar 70%, yaitu pembayaran 70 % x Rp.20.500.000,- = Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2008 Nomor : 00724/PPK.2/08 dan telah diterbitkan SP2D pada tanggal 22 Desember 2008 ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bahwa pekerjaan fisik telah mencapai persentase sebesar 100% Nomor 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Konsultan Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh Kontraktor CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos. ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Pernyataan Pekerjaan fisik Nomor : 11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S.sos ;

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemborongan (PHO) Nomor : 24/BA.ST.1/PG/PPK/DPDP/2008 tertanggal 31 Desember 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos dengan Kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri ;

Bahwa Rincian Nilai Pekerjaan Terpasang sesuai dengan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Tahun anggaran 2008 di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-201/PW03/5/2010 yang didasarkan hasil pemeriksaan ahli sdr. Ten Feri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan Ahli sdr. Nofiarman dari dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanah Datar adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
2	Pembersihan lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
3	Pasang bouplank	M'	59,44	25. 790.00	1.532.957,60
II. PEKERJAAN PONDASI					
1	Galian pondasi	M3	14,74	33.000,00	486.420,00
2	Galian tanah (dgn alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
3	Pasang pondasi keliling /emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
4	Urugan bekas galian	M3	4,91	55.200,00	271.032,00
5	Urugan tanah (dgn alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
6	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
7	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
8	Urugan kerikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00
9	Plesteran pondasi emperan	M2	19,33	31.401,00	606.981,33
III. PEKERJAAN STRUKTUR KAYU					
1	Tiang Dia. 30 cm Pjg. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
2	Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00
3	Palanca 6/12 (klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
4	Bandua 6/12 (klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
6	Rasuak 6/12 untuk lantai (klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
7	Rusuak untuk balok reng (klpk Medang)	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
8	Palang angin	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
9	Kuda-kuda, gording (klpk Medang)	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
10	Tangga kayu + railing	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Baut anker kuda-kuda	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
	IV. PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND				
1	Lantai papan (tebal 2.2 Cm) (klpk Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
2	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.706.300,00
3	Dinding papan (tebal 2.2 Cm) 2 lapis (pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
4	Ruyung untuk penutup kolong	M2	56,24	95.000,00	5.342.800,00
5	Ukiran kayu untuk dinding (klpk Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.000,00
6	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Listplank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
8	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
9	Ukiran kayu pinggir galuang (klpk Medang)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
10	Plint lantai atas dan bawah	M	108,00	15.000,00	1.620.000,00
No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
	V. PEKERJAAN ATAP				
1	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
2	Rangka reng bambu	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
3	Atap ijuk dan finishing assesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
4	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
5	Ukiran singok & top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
	VI. PEKERJAAN CAT				
1	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
2	Residu bangunan bawah & kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00
3	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
4	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50
	VII. PEKERJAAN LISTRIK				
	VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
2	Perk. Apit kuda – kuda (pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
	NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)				264.042.015,78

Bahwa Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah Pembangunan yang menggunakan Konstruksi Kayu, dimana sesuai spesifikasi dalam dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PB/PPK/ DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Addendum atau Perubahan dengan ../SPP/CNG-PG/PPK/

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/08 tanggal 21 November 2008 jenis kayu yang digunakan adalah jenis Kayu Banio atau Marsawa akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap kayu-kayu dalam pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Datar dimana jenis kayu dan volume kayu tidak sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PB/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang telah dilakukan Addendum atau Perubahan dengan Nomor ../SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008 dalam pelaksanaan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat adalah menggunakan Kayu Jenis Kelompok Medang dan volume pekerjaan yang terpasang bukan kayu dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Ten Feri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan didapat volume pekerjaan yang kurang ;

Bahwa Kelompok Kayu Jenis Medang kualitasnya lebih rendah dari jenis kayu Banio atau Marsawa dan harganya dibawah harga dari Jenis Kayu Banio atau Marsawa ;

Bahwa tinggi tiang dia yang dipergunakan dalam Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang terpasang adalah 3,6 m (tiga koma enam meter) sedangkan dalam spesifikasi Teknis adalah 4,5 m (empat koma lima meter) dengan jenis Kayu Banio ;

Bahwa struktur organisasi dari CV.Asri consultant :

- Direktur : DR.Ir.Syamsul Asri ;
- Bagian Teknik : Ir.Affan. P.Msc ;
- Bagian Administrasi : Dony Felino, SH. ;
- Pengawas : Ir.Affan. P.Msc ;
- Studio : Ir.Fhatan, Msi. ;

Bahwa Hak dan Kewajiban selaku Konsultan Pengawas :

Kewajiban : mengawasi pekerjaan kontraktor sesuai dengan perencanaan dan spesifikasinya ;

Hak : menerima Fee sesuai dengan kontrak yang telah disepakati ;

Bahwa secara umum yang bertanggungjawab atas Perusahaan CV.ASRI Consultant adalah Direktur ;

Bahwa tugas Terdakwa selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Pengawasan No.12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

- a Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



- b Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik ;
- d Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi ;
- e Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala membuat laporan mingguan dan bulan pekerjaan pengawasan dengan memasukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerja konstruksi yang dibuat oleh pemborong ;
- f Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi ;
- g Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh pemborong ;
- h Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing), sebelum serah terima pertama ;
- i Menyusun daftar cacat/kekurangan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikan pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. Bahwa Terdakwa juga membuat laporan kemajuan pekerjaan (mingguan), berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan. Bahwa pekerjaan fisik telah mencapai persentase sebesar 100% Nomor : 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan pengawas CV.Asri Konsultant yaitu Terdakwa Dr.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh Kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos, serta Berita Acara Pernyataan selesainya Pekerjaan Fisik Nomor : 11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant yaitu Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh Kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku penyedia barang/ jasa konsultan pengawas (Direktur CV.Asri Consultant) karena tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya melanggar kontrak Nomor : 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri yang membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan (mingguan), berita acara kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai persentase 100% dan berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik telah digunakan sebagai dasar pencairan dana sehingga Ir.Anis Ulkudri mengajukan dan atau menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp.341.870.850 (tidak termasuk PPN) sedangkan nilai pekerjaan terpasang Rp.264.042.015,78 (tidak termasuk PPN) adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa melanggar lampiran I bab II huruf C angka 1 huruf a angka 6) huruf b) angka (2), lampiran I bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b) angka (2) dan lampiran I BAB II huruf D angka 1 huruf f angka 3) Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah, yang menyatakan :

- (2) "Pihak kedua adalah penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan" ;
- (2) "Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/jasa adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak" ;
- (3) "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau dengan sistem termyn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak" ;

Bahwa perbuatan Terdakwa DR. Syamsul Asri bersama-sama dengan Ir.Anis Ulkudri dan Partono. S. Sos telah menguntungkan Terdakwa Ir.Anis Ulkudri sebesar Rp.77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen) dengan perincian nilai realisasi pembayaran Kontrak (tidak termasuk PPN) Rp.341.870.850,- (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Nilai pekerjaan terpasang (tidak termasuk PPN) Rp.264.042.015,78 (dua ratus enam puluh empat juta empat puluh dua ribu lima belas rupiah koma tujuh delapan sen = Rp.77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen) dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.77.828.834,22 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Bahwa perbuatan Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri Direktur CV.Asri Consultant selaku penyedia barang/jasa (konsultan pengawas) berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Partono. S, Sos (berkas perkara terpisah) dan kontraktor pelaksana Ir.Anis Ulkudri Direktur CV.Chakra Karya (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 pada Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, sekira bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kawasan Istana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 antara CV.Chakra Karya dimana sebagai Direkturnya adalah Ir.Anis Ulkudri dengan Pejabat Pembuat Komitmen Partono. S, Sos, dengan nilai kontrak Rp.376.058.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah), dimana terhadap Kontrak atau surat perjanjian Pekerjaan Nomor 54/SPP/CNG-PB/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 dilakukan Addendum atau Perubahan dengan Nornor : .../SPP/CNG-PG/PPK/XI/08 tanggal 21 November 2008 ;

Bahwa struktur organisasi CV.CHAKRA KARYA adalah :

Direktur : Ir. Anis Ulkudri ;
Site Manager : Danalis ;
Adm Logistik : Honesti ;
Keuangan : Asterigina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Pelaksana : Indra Gunawan ;

Pelaksana : Erman, Zainal, Yunaldi ;

Tukang-tukang ;

Bahwa yang bertanggungjawab membeli bahan-bahan proyek seperti kayu balok, kayu papan dan ijuk (sebagian besar) tersebut adalah Terdakwa sendiri juga cat-cat, paku, dimana bahan kayu balok dipesan oleh Terdakwa melalui SI IN di kawasan Istana Pagaruyung ;

Bahwa Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dikerjakan atau dilaksanakan (sesuai dengan Kontrak atau surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008) mulai tanggal 20 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008 ;

Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang harus dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa CV.Chakra Karya dengan Direktornya Ir.Anis Ulkudri :

NO	PEKERJAAN	STN	KONTRAK AWAL			KONTRAK ADDENDUM		
			VOL	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. PEKERJAAN							
	PENDAHULUAN	Ls	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00
	a Papan nama Proyek	M2	240.00	3,500.00	840,000.00	627.20	3,500.00	2,195,200.00
	b Pembersihan lapangan	M1	57.84	25,790.00	1,491,693.60	57.84	25,790.00	1,491,693.60
	c Pas. Bouwplank							
	II. PEKERJAAN							
	PONDASI	M3	14.74	33,000.00	486,420.00	14.74	33,000.00	486,420.00
	a Galian Pondasi	M3	-	-	-	451.00	16,100.00	7,261,100.00
	a ¹ Galian tanah (dengan alat berat)	M3	14.38	448,200.00	6,445,116.00	14.38	448,200.00	6,445,116.00
	b Pas. Pondasi keliling/emper	M3	4.91	55,200.00	271,032.00	4.91	55,200.00	271,032.00
	c Urugan bekas galian	M3	-	-	-	619.70	26,010.00	16,118,397.00
	c ¹ Urugan tanah (dengan alat berat)	M3	11.47	448,200.00	5,140,854.00	11.47	448,200.00	5,140,854.00
	d Pondasi Umpak	M3	23.22	67,200.00	1,560,383.00	23.22	67,200.00	1,560,384.00
	e Urugan pasir dibawah kolong	M3	6.75	181,200.00	1,223,100.00	6.75	181,200.00	1,223,100.00
	f Urugan kerikil emperan	M2	-	-	-	37.20	31,401.00	1,168,117.20
	g Plesteran pondasi emperan							
	III. PEKERJAAN							
	STRUKTUR	M3	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00	8.10	5,600,000.00	45,360,000.00
	KAYU							
	a Tiang Dia. 30 cm, pjjg 4,5 m (Banio)	M3	0.09	5,000,000.00	450,000.00	0.09	5,000,000.00	450,000.00
	b Tiang 12/12 cm, pjjg	M3	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00	0.52	4,850,000.00	2,522,000.00

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



1,0 m (Banio)								
c Palanca 6/12 (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00	
d Bandua 6/12 (Banio)	M3	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00	1.63	4,850,000.00	7,905,500.00	
e Sagitan 5/12 (Banio)	M3	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00	0.48	4,850,000.00	2,328,000.00	
f Rasuak 6/12 untuk lantai (Banio)	M3	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00	0.40	4,574,000.00	1,829,600.00	
g Rasuak untuk Balok reng (Banio)	M3	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00	3.24	4,574,000.00	14,819,760.00	
h Palang angin	Unit	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
i Kuda-kuda gording (marsawa)	Kg	-	-	-	85.00	15,000.00	1,275,000.00	
j Tangga kayu + railing								
k Baut angker kuda-kuda								
IV. PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND	M2	127.27	138,700.00	17,716,151.00	127.27	138,700.00	17,716,151.00	
a Lantai papan (tebal 3 cm)	M2	56.24	95,000.00	5,342,800.00	56.24	95,000.00	5,342,800.00	
b Rangka dinding								
c Dinding papan (tebal 3 cm) 2 lapis	Unit	1.00	700,000.00	700,000.00	-	-	-	
d Ruyung untuk penutup kolom	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00	-	-	-	
e Daun pintu (dua bukaan)	Bh	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	
f Engsel pintu	Bh	1.00	240,000.00	240,000.00	-	-	-	
g Grendel pintu	M2	158.40	30,000.00	4,752,000.00	-	-	-	
h Kunci tanam	M2	158.40	138,700.00	21,970,080.00	-	-	-	
i Rangka plafond	M2	57.02	700,000.00	39,914,000.00	57.02	700,000.00	39,914,000.00	
j Plafond papan (tebal 3 cm)	Unit	-	-	-	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
k Ukiran kayu untuk dinding	M2	-	-	-	21.00	108,305.00	2,274,405.00	
l Rangka kozijn	M2	-	-	-	34.77	138,700.00	4,822,599.00	
m Listplank	M2	-	-	-	20.90	700,000.00	14,630,000.00	
n Papan dinding galuang kandang	M	-	-	-	108.00	15,000.00	1,620,000.00	
o Ukiran kayu pinggir galuang	M3	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00	1.02	4,574,000.00	4,665,480.00	
p Plint lantai atas dan bawah	M2	291.00	35,000.00	10,185,000.00	291.00	35,000.00	10,185,000.00	
V. PEKERJAAN ATAP	Bh	2.00	750,000.00	1,500,000.00	2.00	750,000.00	1,500,000.00	
a. Kasau 5/7	M2	14.40	700,000.00	10,080,000.00	14.40	700,000.00	10,080,000.00	
b. Rangka reng bambu								
c. Atap ijuk & finishing asesoris (ijuk pilihan)	M2	132.02	37,922.50	5,006,528.00	132.02	37,922.50	5,006,528.00	
d Puncak gonjong	M2	158.40	37,922.50	6,006,924.00	-	37,922.50	-	
e Ukiran singok & top geuvel	M2	343.73	20,000.00	6,874,600.00	343.73	20,000.00	6,874,600.00	
	M2	-	-	-	34.77	37,922.50	1,318,565.33	
	M2	-	-	-	21.00	37,922.50	796,372.50	
VI. PEKERJAAN CAT								
a Cat dinding, pintu dan kolom	Titik	12.00	135,000.00	1,620,000.00	-	-	-	
b Cat plafond	Titik	4.00	135,000.00	540,000.00	-	-	-	
c Residu bangunan bawah & kuda-kuda	Bh	6.00	525,000.00	3,150,000.00	-	-	-	
	Bh	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dCat galuang	Bh	6.00	36,000.00	216,000.00	-	-	-
eCat Listplank	Bh	1.00	365,000.00	365,000.00	-	-	-
VII. PEKERJAAN LISTRIK							
aInstalasi listrik	M2	329.00	22,000.00	7,238,000.00	512.00	22,000.00	11,264,000.00
bStop kontak							
cArmatuur							
dLampu taman (lengkap dg tiang & kabel tanah)							
eLampu neon bola							
f MCB							
VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN							
a. Penanaman rumput							

Sub Total 1 341,871,058.05 341,876,810.08

PPN 10 % 34,187,105.81 34,187,681.01

TOTAL 376,058,163.86 376,064,491.08

DIBULATKAN 376,000,000.00 376,000,000.00

Bahwa Rincian Nilai Pekerjaan Terpasang sesuai dengan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Tahun Anggaran 2008 Di Kawasan Istano Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor LAP-201/PW03/5/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang didasarkan hasil pemeriksaan ahli sdr. Ten Feri dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan Ahli sdr.Nofiarman dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Papan nama proyek	Ls	1,00	350.000,00	350.000,00
2	Pembersihan lapangan	M2	281,07	3.500,00	983.745,00
3	Pasang bouplank	M'	59,44	25. 790,00	1.532.957,60
II. PEKERJAAN PONDASI					
1	Galian pondasi	M3	14,74	33.000,00	486.420,00
2	Galian tanah (dgn alat berat)	M3	451,00	16.100,00	7.261.100,00
3	Pasang pondasi keliling /emper	M3	7,89	448.200,00	3.536.298,00
4	Urugan bekas galian	M3	4,91	55.200,00	271.032,00
5	Urugan tanah (dgn alat berat)	M3	619,70	26.010,00	16.118.397,00
6	Pasang pondasi umpak	M3	9,02	448.200,00	4.042.764,00
7	Urugan pasir bawah kolong	M3	23,22	67.200,00	1.560.384,00
8	Urugan kerikil emperan	M3	4,38	181.200,00	792.750,00
9	Plesteran pondasi emperan	M2	19,33	31.401,00	606.981,33
III. PEKERJAAN STRUKTUR KAYU					
1	Tiang Dia. 30 cm Pjg. 4.5 M (klpk Medang)	M3	4,32	3.204.400,00	13.843.008,00
2	Tiang 12/12 Cm Pjg. 1.0 M	M3	0,09	5.000.000,00	450.000,00

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Palanca 6/12 (klpk Medang)	M3	0,51	4.850.000,00	2.473.500,00
4	Bandua 6/12 (klpk Medang)	M3	0,28	4.850.000,00	1.358.000,00
5	Sagitan 5/12	M3	0,52	4.850.000,00	2.522.000,00
6	Rasuak 6/12 untuk lantai (klpk Medang)	M3	1,63	4.850.000,00	7.905.500,00
7	Rusuak untuk balok reng (klpk Medang)	M3	0,37	4.850.000,00	1.794.500,00
8	Palang angin	M3	0,40	4.574.000,00	1.829.600,00
9	Kuda-kuda, gording (klpk Medang)	M3	3,24	3.419.000,00	11.077.560,00
10	Tangga kayu + railing	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Baut angker kuda-kuda	Kg	85,00	15.000,00	1.275.000,00
IV. PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND					
1	Lantai papan (tebal 2.2 Cm) (klpk Medang)	M2	127,89	88.100,00	11.267.109,00
2	Rangka dinding	M2	57,02	65.000,00	3.706.300,00
3	Dinding papan (tebal 2.2 Cm) 2 lapis (pinus)	M2	36,40	81.500,00	2.966.600,00
4	Ruyung untuk penutup kolong	M2	56,24	95.000,00	5.342.800,00
5	Ukiran kayu untuk dinding (klpk Medang)	M2	57,02	700.000,00	39.914.000,00
6	Rangka kozjin	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Listplank	M2	21,00	108.305,00	2.274.405,00
8	Papan dinding galuang kandang	M2	34,77	138.700,00	4.822.599,00
9	Ukiran kayu pinggir galuang (klpk Medang)	M2	5,67	700.000,00	3.969.000,00
10	Plint lantai atas dan bawah	M	108,00	15.000,00	1.620.000,00
No	Jenis Pekerjaan	STN	Volume Terpasang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Pekerjaan Terpasang (Rp)
1	2	3	4	5	6
V. PEKERJAAN ATAP					
1	Kasau 5/7	M3	1,02	4.574.000,00	4.665.480,00
2	Rangka reng bambu	M2	291,00	35.000,00	10.185.000,00
3	Atap ijuk dan finishing assesories	M2	291,00	190.000,00	55.290.000,00
4	Puncak gonjong	Buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00
5	Ukiran singok & top gouveel	M2	14,40	700.000,00	10.080.000,00
VI. PEKERJAAN CAT					
1	Cat dinding, pintu + kolom	M2	127,10	37.922,50	4.819.949,75
2	Residu bangunan bawah & kuda-kuda	M2	343,73	20.000,00	6.874.600,00
3	Perk. Cat Galuang	M2	41,76	37.922,50	1.583.643,60
4	Cat listplank	M2	21,00	37.922,50	796.372,50
VII. PEKERJAAN LISTRIK					
VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Perk. Penanaman rumput	M2	271,53	22.000,00	5.973.660,00
2	Perk. Apit kuda – kuda (pasang kemudian)	M3	0,22	1.450.000,00	319.000,00
NILAI PEKERJAAN FISIK (TERPASANG)					264.042.015,78

Bahwa laporan harian dibuat oleh kontraktor CV.Chakra Karya selanjutnya diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant sedangkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan mingguan) dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Kontraktor CV.Chakra Karya dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen seolah-olah pekerjaan fisik sudah sesuai dengan kontrak ;

Bahwa berdasarkan laporan-laporan kemajuan pekerjaan, berita acara-berita acara seolah olah nilai fisik sudah sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan, Ir.Anis Ulkudri telah menerima pembayaran sebesar 100% yaitu :

No.	Uraian	SPM		SP2D	Jumlah Rp.
		Nomor	Tanggal	Tanggal	
1.	U/M 30 %	00417/PPK.2/08	13/11/08	18/11/08	100.510.000,-
2.	Thp. I & II	00709/PPK.2/08	15/12/08	19/12/08	164.166.370,-
3.	Thp. III & IV	00720/PPK.2/08	15/12/08	22/12/08	70.356.980,-
Pembayaran sebelum pajak					335.033.350,-
Pajak (Pph)					6.837.500,-
Jumlah					341.870.850,-
Pajak (PPN)					34.187.150,-
Total Pembayaran					376.058.000,-

Bahwa perinciannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 Ir.Anis Ulkudri mengajukan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pada tanggal 13 November 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 18 November 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I dan II selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 19 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III dan IV selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2008 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM dan pada tanggal 22 Desember 2008 telah diterbitkan SP2D ;

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Partono. S, Sos menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan hasil Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant ;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 1/addendum) dari tanggal 22 November 2008 s/d 30 November 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 8,10 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 2/addendum) dari tanggal 1 Desember 2008 s/ d 7 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 30,77 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 3/addendum) dari tanggal 8 Desember 2008 s/ d 14 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 72,69 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 4/addendum) dari tanggal 15 Desember 2008 s/d 21 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 82,75 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 5/addendum) dari tanggal 22 Desember 2008 s/d 28 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 94,69 % ;

Laporan kemajuan pekerjaan (minggu ke 6/addendum) dari tanggal 29 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008, dibuat oleh konsultan pengawas CV.Asri Consultant disetujui oleh kontraktor CV.Chakra Karya diketahui oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah bobot realisasi 100 % ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Bahwa pekerjaan fisik telah mencapai persentase sebesar 100% Nomor : 08/BA/LPP/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Konsultan Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh Kontraktor CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono S. Sos. ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Pernyataan Pekerjaan Fisik Nomor 11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Asri Consultant Terdakwa DR.Ir.Syamsul Asri disetujui oleh kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri dan mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S.sos ;

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 dikeluarkanlah surat berupa Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemborongan (PHO) Nomor : 24/BA.ST.1/PG/PPK/DPDP/2008 tertanggal 31 Desember 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Partono, S. Sos dengan Kontraktor pelaksana CV.Chakra Karya Ir.Anis Ulkudri ;

Bahwa berdasarkan laporan-laporan atau buku-buku atau dokumen-dokumen khusus tersebut yang dibuat seolah-olah nilai fisik sudah sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan Terdakwa Dr.Ir.Syamsul Asri bersama-sama Ir.Anis Ulkudri dan Partono, S.Sos selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana dalam proyek kegiatan Pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago Di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dengan total pencairan Rp.376.058.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Dr.Ir.Syamsul Asri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 23 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2 Menghukum Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara ;
- 3 Menghukum Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan agar seluruh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berita acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (asli) ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy album peta master Istano Basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT.AMARSIDI ;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy laporan akhir master plan Istano Basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT.AMARSIDI ;
- 1 (satu) rangkap foto copy naskah berita serah terima barang hibah kegiatan fasilitas pendukung Istana Pagaruyung, Jakarta, 23 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ;
- 1 (satu) rangkap, foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Nomor PM 49/KU.202/MKP/2008 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan Pembayaran Nomor : 94/SPP/LS/PPK.2/DPDP/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor: 254/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor : 753/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) lembar foto copy "Jaminan Bank" Nomor 169/JB-PA/1223 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan ditandatangani oleh Marzuki Kamaruddin, SE selaku Pjs. Pemimpin Cabang PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasaraya Padang tanggal 23 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat pembayaran uang muka sebesar 30 % pekerjaan pembangunan balai adat pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat, sesuai dengan SPP Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah surat pembayaran tahap I dan tahap II sebesar 70 % pekerjaan pembangunan balai adat pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP Nomor 54/SI-P/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA Nomor 11/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add Nomor 16/SPPADD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah foto copy surat pembayaran tahap III dan IV sebesar 30 % pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP Nomor: 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA Nomor 16/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add Nomor 16/SPP/ADD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2008 Nomor 725721k/133/116, Nomor SPM 00724/ PPK.2/08 tanggal 15 Desember 2008. Pembayaran tahap I sebesar 70 % pekerjaan pengawasan Balai Adat Bodi Caniago sesuai dengan SPK Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA Nomor 17/BA-Pgs/CNG.PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang petunjuk/ pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata ;
- 1 (satu) buah foto copy surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.07/KP.I.110/NKP/2008 tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran tahun 2008 pada kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencanaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago.
- 1 (satu) berkas foto copy laporan mingguan Nomor /AC-CNG.PG/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 an. CV.Asri Consultan ;
- 1 (satu) berkas foto copy perubahan kontrak (Addendum) Nomor /SPP/ CNGPG/ PPK/XI/08 tanggal 21 Desember 2008 ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat perjanjian kerja/kontrak pengawasan Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja (SPP) pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung antara Ditjen pengembangan destinasi pariwisata dengan CV.Chakra Karya TA 2008 (kontrak) ;
- 1 (satu) foto copy surat Nomor 1300/400-Parsenibud/XI-2008 tanggal 13 November 2008 perihal pembangunan kawasan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sdr.Marlis Rahman) ;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Nomor 556/412-Parsenibud-TD/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal pembangunan kawasan Istana Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar (Sdr.Shadiq Pasadiqoe);
- 1 (satu) buah berita acara serah terima pertama pekerjaan pemborongan Nomor 24/BA.ST.1/PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, kegiatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
- 1 (satu) buah berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik Nomor 11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
- 1 (satu) buah Berita Acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan Nomor 08/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
- 1 (satu) buah foto copy Master plan Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sdr. Wibowo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy pengukuran ulang master plan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sdr. Wibowo);
- 1 (satu) rangkap foto copy berita acara hasil evaluasi lapangan master plan Istano Basa Pagaruyung ;

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa PARTONO, S.Sos. ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 111/Pid.B/ 2010/PN.BS, tanggal 20 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair
- 3 Menyatakan Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan Terdakwa dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan tindak pidana ;
- 6 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berita acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (asli) ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy album peta master Istano Basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT.AMARSIDI ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy laporan akhir master plan Istano Basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT.AMARSIDI ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy naskah berita serah terima barang hibah kegiatan fasilitas pendukung Istana Pagaruyung, Jakarta, 23 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ;

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap, foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor PM 49/KU.202/NIKP/2008 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan Pembayaran Nomor 94/SPP/LS/PPK.2/DPDP/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 254/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 753/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) lembar foto copy "Jaminan Bank" Nomor 169/JB-PA/1223 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan ditandatangani oleh Marzuki Kamaruddin, SE selaku Pjs. Pemimpin Cabang PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasaraya Padang tanggal 23 Desember 2008 ;
- 1 (satu) buah surat pembayaran uang muka sebesar 30 % pekerjaan pembangunan balai adat pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat, sesuai dengan SPP Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah surat pembayaran tahap I dan tahap II sebesar 70 % pekerjaan pembangunan balai adat pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP Nomor 54/SI-P/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan BA Nomor 11/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add Nomor 16/SPPADD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli) ;

- 1 (satu) buah foto copy surat pembayaran tahap III dan IV sebesar 30 % pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA Nomor 16/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add Nomor 16/SPP/ADD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2008 Nomor 725721k/133/116, Nomor SPM 00724/ PPK.2/08 tanggal 15 Desember 2008. Pembayaran tahap I sebesar 70% pekerjaan pengawasan Balai Adat Bodi Caniago sesuai dengan SPK Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA Nomor 17/BA-Pgs/CNG.PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang petunjuk/ pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata ;
- 1 (satu) buah foto copy surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.07/KP.I 110/NKP/2008 tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran tahun 2008 pada kantor departemen kebudayaan dan pariwisata ;
- 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak Nomor 12/SPK/PG/ CNG/DPDP/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencanaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago ;
- 1 (satu) berkas foto copy laporan mingguan Nomor /AC-CNG.PG/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 an. CV.Asri Consultan ;
- 1 (satu) berkas foto copy perubahan kontrak (Addendum) Nomor /SPP/CNGPG/PPK/XI/08 tanggal 21 Desember 2008 ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat perjanjian kerja/kontrak pengawasan Nomor 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 ;

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja (SPP) pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung antara Ditjen pengembangan destinasi pariwisata dengan CV.Chakra Karya TA 2008 (kontrak) ;
- 1 (satu) foto copy surat Nomor 1300/400-Parsenibud/XI-2008 tanggal 13 November 2008 perihal pembangunan kawasan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sdr. Marlis Rahman) ;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Nomor 556/412-Parsenibud-TD/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal pembangunan kawasan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar (Sdr. Shadiq Pasadiqoe) ;
- 1 (satu) buah berita acara serah terima pertama pekerjaan pemborongan Nomor 24/BA.ST.1/PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, kegiatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
- 1 (satu) buah berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik Nomor 11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
- 1 (satu) buah Berita Acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan Nomor 08/BA/ LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
- 1 (satu) buah foto copy Master plan Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sdr. Wibowo) ;
- 1 (satu) buah foto copy pengukuran ulang master plan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sdr. Wibowo) ;
- 1 (satu) rangkap foto copy berita acara hasil evaluasi lapangan master plan Istano Basa Pagaruyung ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara PARTONO, S.Sos. ;
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2011/PT.PDG, tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar tanggal 20 Juni 2011 Nomor 111/Pid.B/2010/PN.BS, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan ia Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa DR. Ir. SYAMSUL ASRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA” ;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - 5 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berita acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (asli) ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy album peta master Istano Basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT.AMARSIDI ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy laporan akhir master plan Istano Basa Pagaruyung yang dibuat oleh PT.AMARSIDI ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy naskah berita serah terima barang hibah kegiatan fasilitas pendukung Istana Pagaruyung, Jakarta, 23 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap, foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor PM 49/KU.202/NIKP/2008 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan Pembayaran Nomor 94/SPP/LS/PPK.2/DPDP/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 254/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran ;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat permintaan pembayaran Nomor 753/SPP/LS/PPK.2/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.Budhi Soesilo selaku Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Partono, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Gunanta selaku Bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy "Jaminan Bank" Nomor 169/JB-PA/1223 yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan ditandatangani oleh Marzuki Kamaruddin, SE selaku Pjs. Pemimpin Cabang PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasaraya Padang tanggal 23 Desember 2008 ;
- 1 (satu) buah surat pembayaran uang muka sebesar 30 % pekerjaan pembangunan balai adat pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat, sesuai dengan SPP Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah surat pembayaran tahap I dan tahap II sebesar 70 % pekerjaan pembangunan balai adat pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan fasilitasi pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP Nomor: 54/SI-'P/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan BA Nomor 11/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add No. 16/SPPADD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli) ;

- 1 (satu) buah foto copy surat pembayaran tahap III dan IV sebesar 30 % pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan di Sumatera Barat sesuai dengan SPP Nomor 54/SPP/CNG-PG/PPK/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA Nomor 16/BA/LPP/BD/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan Add Nomor 16/SPP/ADD/CNG-PG/PPK/DPDP/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah surat perintah pencairan dana dari bendahara umum negara tanggal 22 Desember 2008 Nomor 725721k/133/116, Nomor SPM 00724/PPK.2/08 tanggal 15 Desember 2008. Pembayaran tahap I sebesar 70 % pekerjaan pengawasan Balai Adat Bodi Caniago sesuai dengan SPK Nomor 12/SPK/PK/CNG/DPDP/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BA Nomor 17/BA-Pgs/CNG.PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (asli) ;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 01/SK/PPA/DPDP/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang petunjuk/pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata ;
- 1 (satu) buah foto copy surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.07/KP.I 110/NKP/2008 tentang penunjukan pejabat pelaksana anggaran tahun 2008 pada kantor departemen kebudayaan dan pariwisata ;
- 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kerja/kontrak Nomor 12/SPK/PK/CNG/DPDP/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 tentang pekerjaan perencanaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago ;
- 1 (satu) berkas foto copy laporan mingguan Nomor /AC-CNG.PG/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 an. CV.Asri Consultan ;
- 1 (satu) berkas foto copy perubahan kontrak (Addendum) Nomor /SPP/CNGPG/PPK/XI/08 tanggal 21 Desember 2008 ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat perjanjian kerja/kontrak pengawasan Nomor 12/SPK/PK/CNG/DPDP/X/08 tanggal 20 Oktober 2008 ;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja (SPP) pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di Kawasan Istana Pagaruyung antara Ditjen pengembangan destinasi pariwisata dengan CV.Chakra Karya TA 2008 (kontrak) ;
 - 1 (satu) foto copy surat Nomor 1300/400-Parsenibud/XI-2008 tanggal 13 November 2008 perihal pembangunan kawasan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sdr. Marlis Rahman) ;
 - 1 (satu) buah foto copy Surat Nomor 556/412-Parsenibud-TD/2008 tanggal 16 Oktober 2008 perihal pembangunan kawasan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar (Sdr. Shadiq Pasadiqoe) ;
 - 1 (satu) buah berita acara serah terima pertama pekerjaan pemborongan Nomor 24/BA.ST.1/PG/PPK/DPDP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, kegiatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
 - 1 (satu) buah berita acara pernyataan selesainya pekerjaan fisik Nomor 11/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
 - 1 (satu) buah Berita Acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan Nomor 08/BA/LPP/PG/DPDP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, kegiatan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata unggulan pekerjaan pembangunan Balai Adat Pola Bodi Caniago di kawasan Istana Pagaruyung Sumatera Barat ;
 - 1 (satu) buah foto copy Master plan Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sdr. Wibowo) ;
 - 1 (satu) buah foto copy pengukuran ulang master plan Istano Basa Pagaruyung yang ditandatangani PPK Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Sdr. Wibowo) ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy berita acara hasil evaluasi lapangan master plan Istano Basa Pagaruyung ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara PARTONO, S.Sos. ;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2011/PN.BS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2010 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2011/PN.BS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 17 Oktober 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Oktober 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2011 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi II/Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan Majelis Hakim Banding telah keliru menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya, Bahwa unsur setiap orang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum dan untuk Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah spesialis untuk itu Majelis Hakim menerapkan Pasal 3 yang spesialis untuk perkara ini adalah keliru mengingat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan : "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dimana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maksud tindak pidana korupsi tersebut telah diperluas dengan memasukkan korporasi dalam pengertian setiap orang. Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut S.R.Sianturi dalam bukunya "Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM Tahun 1996 dalam halaman 215 menyatakan bahwa : "Yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijk Personen), hal dirumuskan dari perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, warga Negara Indonesia, Nahkoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya, yang seharusnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 unsur setiap orang juga berlaku untuk diri Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya unsur setiap orang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku pada diri Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI juga ;

44



Berkenaan dengan risalah memori kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpedoman juga pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1983 Nomor 857 K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti. Inilah prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun secara kasuistis prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 Nomor 47 K/Kr/1979 dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor 78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana 7 ½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : “bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 1/2 tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif korektif maupun represif”. Maka dari keputusan tersebut kesimpulan yang dapat diperoleh :

- pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 16/TIPIKOR/2011/ PT.PDG tanggal 24 Agustus 2011 atas nama Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat pemerintah sedang gencar-gencarnya mernberantas korupsi, sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan dalam upaya preventif/pencegahan kepada setiap orang selaku subiek hukum ;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- 1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Terdakwa Dr.Ir.Syamsul Asri. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut justru membuktikan kesalahan fatal dalam penerapan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, berhubung tidak

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



adanya satu ketentuan perundang-undangan dan hukumpun yang melarang Hakim menjatuhkan putusan percobaan, lepas maupun bebas atas Terdakwa yang diadili, meskipun dia diadili selaku Terdakwa korupsi ;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, berhubung pengawasan di lapangan sepenuhnya telah dilakukan oleh Ir.Affan Prakarsa, Msc dengan didasarkan atas Surat Kuasa dari Terdakwa disamping itu Ir.Affan Prakarsa juga direktur pada CV.Asri Consultan, artinya secara hukum pengawasan atas pekerjaan tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh Organ CV.Asri Consultan yang mempunyai kapasitas untuk itu, Oleh karenanya Pemohon kasasi hanya selaku fungsional dader ;
- 3 Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum bahkan *Judex Facti in casu* telah menerapkan hukum dengan prinsip kacamata kuda dan memposisikan Hakim sebagai corong undang-undang ;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan pada Undang-Undang Peradilan Umum Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa "Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman." Selanjutnya Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya" ;

Bahwa jika Hakim hanya sebagai corong undang-undang dan bertujuan mencapai keadilan normatif belaka, maka itu jelas bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang hakiki yaitu mewujudkan keadilan yang menyeluruh (*total justice*). Artinya putusan hakim itu haruslah menyeluruh dalam menyentuh kepastian hukum (*legal justice*), *social justice* dan *moral justice*. Bahwa untuk itu apakah adil orang sepuh dan perlu bantuan orang lain hanya demi tegaknya Undang-Undang (Pasal 3 Undang-Undang Korupsi) harus dimasukkan ke penjara yang serba tidak punya fasilitas dan layanan bagi orang lanjut usia ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas secara riil dan factual yuridis hakim tingkat pertamalah yang paling mengetahui kondisi sesungguhnya dari pada Terdakwa karena dia berhadapan langsung dan berinteraksi langsung dengannya, sementara *Judex Facti* Hakim Tinggi tidak pernah demikian sehingga sangat



dimungkinkan memutus tidak berdasarkan hati nurani melainkan hanya berdasarkan dokumen-dokumen saja yang akhirnya kalaupun tercapai keadilan hanya melahirkan keadilan normatif belaka ;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa. Bahwa dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan Terdakwa telah merugikan negara, bahkan hak Terdakwa yang tidak dibayarkan oleh negara, fakta hukum inilah yang menjadi alasan hukum sehingga Terdakwa baik di tingkat pertama maupun tingkat banding tidak dibebani pidana berupa uang pengganti, conform dengan sikap Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa ad.1,2,3 dan 4 tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula pertimbangan dan putusannya telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang dianalisis melalui proses hukum acara pembuktian secara benar ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, tentang berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali pidana yang dijatuhkan Judex Facti kepada Terdakwa melampaui batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No.1032 K/Pid.Sus/2012



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATUSANGKAR** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa DR.Ir.SYAMSUL ASRI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 7 AGUSTUS 2012** oleh **DJOKO SARWOKO, SH.MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF.DR.H.ABDUL LATIF, SH.MHUM** dan **PROF.DR.KRISNA HARAHAHAP, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ **Jaksa Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

PROF.DR.H.ABDUL LATIF, SH.MHUM.

ttd./-

PROF.DR.KRISNA HARAHAHAP, SH.MH.

K e t u a :

ttd./-

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP.040.044.338.